

Studi Fiqih Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia

Maulany Az-Zahra

Program studi Matematika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *maulanyazzahra0105@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqih; Hukum positif; sistema hukum; Indonsia; Islam

Keywords:

Fiqh; Positive law; Legal system; Indonesian; Islam

ABSTRAK

Hubungan antara fiqih dan hukum positif di Indonesia merupakan aspek penting dalam memahami evolusi sistem hukum nasional, terutama di era modern. Fiqih, sebagai bagian dari hukum Islam, bersifat dinamis dan berkembang sesuai konteks melalui ijtihad ulama, dengan sumber utama dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas. Sementara itu, hukum positif di Indonesia disusun berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta keputusan lembaga negara yang memiliki kekuatan mengikat secara formal. Artikel ini mengeksplorasi perbandingan konsep, sumber hukum, otoritas, serta cakupan kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, dibahas pula pengaruh fiqih dalam hukum

positif di Indonesia, yang tercermin dalam regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan tentang zakat. Studi kasus seperti pernikahan anak di bawah umur dan aturan waris mengilustrasikan tantangan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum ini. Di satu sisi, fiqih berkontribusi dalam membentuk norma hukum berbasis nilai keagamaan; di sisi lain, hukum positif harus menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang lebih luas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fiqih dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan mendasar, fiqih tetap menjadi elemen integral dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, terutama dalam aspek sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual agar tercipta keseimbangan hukum yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

The relationship between fiqh and positive law in Indonesia is a crucial aspect of understanding the evolution of the national legal system, especially in the modern era. Fiqh, as part of Islamic law, is dynamic and develops according to context through the ijtihad of scholars, with primary sources from the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogical reasoning). Meanwhile, positive law in Indonesia is formulated based on the constitution, legislation, and decisions of state institutions that hold formal binding authority. This article explores the comparison of concepts, sources of law, authority, and scope of both legal systems. Additionally, it discusses the influence of fiqh on positive law in Indonesia, which is reflected in regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and zakat regulations. Case studies, such as child marriage and inheritance laws, illustrate the challenges in harmonizing these two legal systems. On one hand, fiqh plays a role in shaping legal norms based on religious values; on the other hand, positive law must adapt to broader principles of justice and human rights. This highlights the significant role of fiqh in societal life. In conclusion, despite fundamental differences, fiqh remains an integral part of the formation of positive law in Indonesia, particularly in social and religious aspects. Therefore, a contextual approach is needed to create a fair and relevant legal balance that meets the needs of society.

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini, dianugerahi akal untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial yang membedakan manusia dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ciptaan Tuhan lainnya. Untuk menjaga dan mengembangkan akalunya, manusia memerlukan aturan tertentu. Selain itu, sebagai makhluk beragama, manusia juga membutuhkan suatu aturan yang berfungsi untuk mempertahankan dan menyempurnakan keyakinannya. Dalam Islam, aturan atau hukum yang disebut sebagai hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang disebut hukum ibadah (mahdhah), serta hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan interaksi manusia dengan lingkungannya, yang disebut hukum muamalat(Zakiyah, 2021).

Hukum Islam, dalam pengertian lain, merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Hubungan manusia dengan Allah bersifat absolut, artinya ketentuan-ketentuan dalam aspek ini tidak dapat diubah karena telah ditetapkan secara mutlak(M. Taufiq, 2021). Sementara itu, hubungan manusia dengan sesama serta alam sekitarnya bersifat relatif, yang berarti aturan-aturannya dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum Islam tetap menjaga keseimbangan antara prinsip ketetapan ilahi dan dinamika kehidupan sosial, sehingga tetap relevan dalam berbagai kondisi dan era.

Dalam kajian hukum Islam, hubungan manusia dengan sesama dan alam sekitar ini dikenal dengan istilah fiqih. Oleh karena itu, fiqih merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan serta perkembangan. Maksudnya, fiqih yang diterapkan di suatu negara bisa berbeda dengan fiqih di negara lain, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tempat dan waktu dapat memengaruhi hukum dalam aspek ini(Eka Susylawati, 2013). Dalam sistem hukum Islam, al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama dan utama yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, al-Hadits berperan sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi untuk menjelaskan dan merinci hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun, jika suatu permasalahan tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, maka solusinya didasarkan pada hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad ini kemudian dirangkum dalam berbagai hukum fiqih, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terus berkembang.

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk menganalisis keterkaitan antara fiqih dan hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari berbagai referensi sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta fatwa ulama yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip fiqih dan hukum positif, serta mengkaji implikasinya dalam sistem hukum nasional. Sebagai ilustrasi, studi kasus mengenai pernikahan anak di bawah umur dan ketentuan hukum waris digunakan untuk menunjukkan tantangan serta dinamika dalam penerapan fiqih dalam ranah hukum positif. Topik ini memiliki signifikansi yang besar karena fiqih berperan dalam membentuk hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, perdata, dan sosial. Namun, dalam penerapannya, muncul tantangan dalam menyelaraskan fiqih dengan hukum positif yang berlandaskan sistem hukum nasional serta prinsip keadilan universal. Dengan memahami interaksi antara kedua

sistem hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif serta responsif terhadap nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

Kata "fiqih" berasal dari istilah al-fiqh yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu namun, seiring perkembangannya, fiqih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) dan diperoleh melalui dalil-dalil terperinci (Tamam, 2018). Definisi ini menunjukkan bahwa fiqih merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara', khususnya yang berkaitan dengan aspek praktis kehidupan, dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Pengertian hukum positif menurut Sudikno Mertokusumo yaitu Ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya hukum merupakan rumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Hukum tersebut bersifat umum dan pasif.

Analisis Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif

Fiqih dan hukum positif adalah dua sistem hukum yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, otoritas, dan ruang lingkungannya. Fiqih bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum), yang bersifat normatif dan memerlukan interpretasi ulama untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia berlandaskan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan hukum yang disusun melalui proses legislasi oleh lembaga negara (Badrudin & Supriyadi, 2022). Pada segi otoritas, fiqih ditafsirkan dan dijalankan oleh para ulama serta ahli hukum Islam yang memiliki kompetensi dalam memahami dan menerapkan hukum syariat. Mereka berwenang memberikan fatwa serta membimbing umat dalam permasalahan hukum Islam. Sebaliknya, hukum positif berada di bawah kewenangan lembaga negara, seperti parlemen, pemerintah, dan pengadilan, yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan penegakan hukum.

Pada ruang lingkungannya, fiqih mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan pidana Islam. Sementara itu, hukum positif di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup hukum perdata, pidana, administrasi, dan ketatanegaraan (Nurzaman & Fidhayanti, 2024). Hukum positif lebih mengedepankan aspek formalitas dalam penerapannya, sedangkan fiqih memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang berkembang (Bumaeri et al., 2021). Proses pembentukan fiqih berkembang melalui ijtihad, yaitu upaya ulama dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, hukum positif disusun melalui mekanisme legislasi yang melibatkan perwakilan rakyat serta proses pengambilan keputusan oleh lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu, hukum positif lebih bersifat statis karena terikat pada regulasi yang

telah ditetapkan, sedangkan fiqh cenderung lebih fleksibel dalam penerapannya, bergantung pada hasil ijtihad ulama.

Implikasi Fiqh dalam Hukum Positif di Indonesia

Fiqh memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam aspek hukum keluarga dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip fiqh, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi mengenai zakat dan wakaf. Salah satu bentuk implementasi fiqh dalam hukum positif adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. KHI disusun sebagai bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun KHI bukan merupakan produk legislasi dalam bentuk undang-undang, keberadaannya telah diterima sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Selain itu, penerapan fiqh juga terlihat dalam sistem hukum yang mengatur pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui hukum Islam dalam pernikahan bagi umat Muslim, di mana sahnya pernikahan didasarkan pada ketentuan agama yang dianut. Peran fiqh juga terlihat dalam regulasi mengenai zakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengakomodasi kewajiban umat Islam dalam membayar zakat serta menetapkan lembaga pengelola zakat resmi yang bertanggung jawab dalam pendistribusiannya. Selain dalam hukum keluarga dan sosial, penerapan fiqh juga terlihat dalam hukum otonomi khusus, seperti di Provinsi Aceh, yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum Islam dalam aspek tertentu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh mengakui pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian dari hukum daerah, dengan adanya Mahkamah Syariah yang bertindak sebagai lembaga peradilan khusus dalam menangani perkara-perkara hukum Islam.

Studi Kasus: Harmonisasi Fiqh dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia terdapat berbagai kasus nyata yang mencerminkan interaksi antara fiqh (hukum Islam) dan hukum positif, salah satunya adalah kasus pernikahan anak di bawah umur. Dalam fiqh, pernikahan anak di bawah umur dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu. Namun, hukum positif Indonesia mengatur batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi konflik antara interpretasi hukum Islam berdasarkan fiqh dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukum positif harus lebih mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan melarang pernikahan di bawah umur, sementara pihak lain berpendapat bahwa hukum Islam perlu dihormati dan tetap diberi ruang dalam sistem hukum nasional.

Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah dalam UU

Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini memperkuat bahwa hukum positif harus menjadi acuan utama dalam menetapkan batas usia pernikahan, meskipun masih terdapat perdebatan dalam implementasinya. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mencari keseimbangan antara kedua sistem hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap anak-anak.

Kasus Pengaturan Waris dalam Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam fiqih, aturan waris didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan mengikuti ketentuan tertentu, seperti perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, kedudukan suami dan istri, serta hubungan dengan kerabat lainnya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, aturan waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Waris. Hukum nasional lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama.

Perbedaan antara sistem hukum ini menimbulkan berbagai perspektif. Sebagian pihak menilai bahwa hukum positif yang memberikan hak waris yang setara lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum Islam harus tetap dihormati dan diberi ruang dalam sistem hukum nasional agar tetap mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip fiqih dengan hukum positif di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya mencari keseimbangan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan prinsip hak asasi manusia.

Upaya untuk mengharmonisasikan aturan waris dalam fiqih dan hukum positif terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusi yang diterapkan di Indonesia adalah pemberian pilihan hukum dalam pembagian waris. Artinya, bagi masyarakat Muslim, aturan waris dapat mengikuti hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara bagi masyarakat yang memilih untuk menggunakan sistem hukum nasional, mereka dapat mengacu pada aturan waris dalam perundang-undangan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memilih sistem yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.

Selain itu, perkembangan hukum juga menunjukkan adanya kemungkinan ijtihad baru dalam fiqih terkait aturan waris. Beberapa ulama dan akademisi Islam berpendapat bahwa hukum waris dalam Islam perlu dikaji ulang dalam konteks keadilan sosial dan kesetaraan hak. Dalam beberapa kasus, ada pertimbangan untuk menyesuaikan pembagian warisan agar lebih adil bagi perempuan, terutama dalam kondisi di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Pendekatan ini bukan berarti mengubah hukum Islam secara mendasar, tetapi lebih kepada penafsiran ulang dalam konteks zaman modern. Dengan demikian, pendekatan yang lebih adaptif terhadap

perubahan sosial dapat memberikan solusi bagi persoalan hukum waris tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fiqih dan nilai-nilai keislaman.

Kesimpulan dan Saran

Hubungan antara fiqih dan hukum positif di Indonesia menunjukkan perbandingan yang signifikan. Fiqih merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama, sedangkan hukum positif di Indonesia adalah hukum yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Meskipun terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam aturan pernikahan dan warisan, terdapat pula perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, otoritas, ruang lingkup, proses pembentukan, dan pengaruh agama. Fiqih bergantung pada sumber hukum Islam dan hasil ijtihad ulama, sementara hukum positif didasarkan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan hukum yang berlaku. Dari segi otoritas, fiqih dikembangkan oleh para ulama, sedangkan hukum positif diatur oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Ruang lingkup fiqih lebih berfokus pada aspek keagamaan dan moralitas, sementara hukum positif mencakup berbagai aspek kehidupan secara luas. Proses pembentukan hukum dalam fiqih melibatkan ijtihad dan konsensus ulama, sedangkan dalam hukum positif melalui mekanisme legislasi dan keputusan pemerintah. Selain itu, fiqih secara langsung bersumber dari prinsip-prinsip agama Islam, sementara hukum positif di Indonesia mengakomodasi berbagai agama yang dianut oleh masyarakat.

Implikasi dari hubungan ini menunjukkan bahwa unsur hukum agama memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang selaras dengan nilai-nilai agama guna menjaga ketertiban hukum dan keadilan sosial. Studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana fiqih dan hukum positif saling berinteraksi dalam konteks tertentu, seperti pengaturan pernikahan, warisan, dan aspek lainnya. Melalui studi kasus, dapat diidentifikasi tantangan, keberhasilan, serta peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih ke dalam hukum positif, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan sistem keadilan di Indonesia.

Untuk memperkuat integrasi antara fiqih dan hukum positif di Indonesia, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan hukum nasional yang lebih luas. Pemerintah dan akademisi dapat berkolaborasi dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai harmonisasi fiqih dan hukum positif kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman dan penerapannya dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh semua kalangan.

Daftar Pustaka

- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57.

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>, <http://repository.uin-malang.ac.id/11698/>

- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). *Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia*. 3(2).
- Eka Susylawati, E. S. (2013). LANDASAN HUKUM POSITIF PEMBERLAKUAN HUKUM ISLÂM DI INDONESIA. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 6(1), 125–140. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.305>
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Nurzaman, J., & Fidhayanti, D. (2024). Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(1), 140. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710>, <http://repository.uin-malang.ac.id/18651/>
- Tamam, A. B. (2018). *KONSEP SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. 1.
- Zakiah, E. (2021). *CHARACTER OF ISLAMIC LAW AND ITS STUDY OF THE INTERPRETATION OF THE QUR'AN KARAKTER HUKUM ISLAM DAN KAJIANNYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN*. 6(1), <http://repository.uin-malang.ac.id/9102/>